



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI

NOMOR :174.1/Kep.304/Setwan/XII/2015

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Nomor Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Nomor Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 No. 42 Seri E);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34A Seri E);
  4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi pada tanggal 21 Desember 2015.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari :
1. 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
  2. 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota Bekasi.
- KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Badan Legislasi Daerah Kota Bekasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BEKASI

TUMAI

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Bekasi  
Nomor : 174.1/Sep.30. Setwan/XII  
Tanggal : 21 Desember 2015

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2016**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Cluster di Kota Bekasi
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan UMKM di Kota Bekasi
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Siap Saji
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Urusan Wajib Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air Minum
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Independen Kompetensi Calon Kepala Sekolah
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kota Bekasi
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional di Kota Bekasi
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BEKASI  
KETUA,**

TUMAI